

Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Terhadap Ekonomi Modern

Iin Natasya Divana Ginting¹, Abdul Rozaq Wall², Diska Najwa Andini³,
M. Ikhsani Simanjoran⁴

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate

Korespondensi Penulis: iinginting6@gmail.com

Abstract. *Human life cannot be separated from economic problems that affect human relationships with other humans. These relationships must be based on Islamic religious norms which regulate all aspects of life, including those related to muamalah issues. As part of our efforts to develop an Islamic economic system, we are trying to find a concept of the main ideas of that time as inspiration and guidance. For this reason, the author tries to convey the main thoughts of one of the scholars, namely: Shaykhul Islam Ibn Taimiyah which relates to economic issues, he has very in-depth knowledge about Islamic teachings. Islam today requires a clear economic perspective regarding what is expected and how these things can be achieved. To achieve these rights requires freedom in the economy and property rights limited by moral law and supervised by a state that is just and capable of enforcing sharia law. All economic activities are permitted unless the activity is expressly prohibited by the Shari'a.*

Keywords: *Ibn Taymiyyah's Thought, Economics, Fairness in Price.*

Abstrak. Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari permasalahan ekonomi yang mempengaruhi hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan tersebut harus dilandasi oleh norma agama islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk yang berkaitan dengan masalah mu'amalah. Sebagai bagian, dari upaya kami untuk mengembangkan sistem ekonomi islam kami mencoba mencari sebuah konsep ide-ide pokok pada masanya sebagai inspirasi dan petunjuk. Untuk itu penulis mencoba menyampaikan pokok – pokok pikiran dari salah satu ulama yaitu: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan masalah ekonomi, beliau mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat mendalam tentang ajaran islam. Keislaman di masa kini memerlukan perspektif ekonomi yang jelas mengenai apa yang diharapkan dan bagaimana hal-hal tersebut dapat dicapai. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kebebasan dalam ekonomi dan hak milik, dibatasi oleh hukum moral dan diawasi oleh Negara yang adil dan mampu menegakkan hukum syari'ah. Seluruh kegiatan ekonomi diperbolehkan, kecuali suatu kegiatan tersebut dilarang secara tegas oleh syari'at".

Kata Kunci: Pemikiran Ibnu Taimiyah, Ekonomi, Keadilan dalam Harga.

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari aktivitas ekonomi yang melibatkan banyak hubungan dengan manusia satu dengan yang lain. Aktivitas ekonomi harus didasarkan pada prinsip prinsip agama Islam dalam mengatur semua aspek kehidupan yang berhubungan dengan muamalah. Ekonomi dalam berbagai bentuk telah ada sepanjang sejarah manusia termasuk pada zaman Nabi Muhammad SAW. Namun, sistem ekonomi pada zaman Nabi Muhammad di dasarkan pada prinsip prinsip ekonomi Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan tertulis di Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip prinsip ini mencakup zakat, larangan riba, perdagangan, redistribusi kekayaan, kepemilikan yang sah dan prinsip prinsip etika dalam berbisnis.

Pada masa Kenabian sistem ekonomi semakin berkembang melalui beberapa ijtihad yang dilakukan oleh para Khalifah, dengan semakin berkembangnya masyarakat muslim serta meluasnya wilayah kekuasaan Islam hingga keluar dari Hijaz maka bermunculanlah para pemikir dan ulama yang mengkaji dan menyumbangkan ide serta gagasan terkait dengan ekonomi. Salah satu diantara pemikir ekonomi yang memiliki nama asli Ibnu Taimiyyah adalah Taqiyuddin Abu al Abbas Ibnu Abdal-Halim bin al-Imam Majduddin Abil Barakat Abd al Salam bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Qasim Muhammad bin Khuddlarbin Ali bin Taimiyyah al-Harrani al Hambali. Para ahli lebih singkat menyebut nama lengkapnya dengan Taqiyuddin Abu Abbas bin Abd al Halim bin Abd al Salam bin Taimiyyah al harani al Hambali. Namun orang lebih cepat mengenal namanya dengan sebutan Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah atau lebih populer Ibnu Taimiyyah saja. Ibnu Taimiyyah adalah seorang cendekiawan dan ulama Islam dari Harran Turki, yang sangat dalam keilmuannya sehingga karya-karyanya terkenal ke penjuru dunia. Ibnu Taimiyah hidup pada abad ke-13 Masehi. Dia dikenal sebagai seorang pemikir yang kontroversial dalam sejarah Islam. Ibnu Taimiyah memegang pandangan yang konservatif dalam berbagai masalah keagamaan dan seringkali mengkritik praktik-praktik yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dia juga dikenal karena pemikirannya tentang jihad dan konsep teologi. Meskipun ada kontroversi seputar pandangannya.

Sebagai ilmuwan Ibnu Taimiyyah mendapatkan reputasi sebagai seseorang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berpikir, tajam perasan, teguh pendirian dan pemberani serta menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan agama. Dia seorang ahli dalam bidang tafsir, al hadis teologi dan fiqh, khususnya fiqh hambali. Ibnu Taimiyyah yang dikenal dengan seorang pemikiran Islam kenamaan, tingkat kedisiplinan terhadap waktunya sangat tinggi dan produktif dalam menulis hasil karyanya sehingga disela-sela kesibukannya dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang digelitinya sebagai Dai, ia pun masih dapat menyisihkan waktunya yang ada, untuk mengisi kegiatan mengarang dan menulis buku. Dilihat dari hasil karya tulisnya, Ibnu Taimiyyah tergolong sebagai penulis yang berhasil dan produktif. Karangan-karangannya tidak kurang dari 500 buah jilid buku, besar kecil, sampai dengan yang berjilid-jilid dengan berbagai judul dan tema, baik masalah aqidah (teologi), politik(kenegaraan), hukum maupun filsafat.

METODE PENELITIAN

Untuk menjelaskan penelitian ini, penulis akan menggunakan sebuah pendekatan kualitatif deskriptif dan dengan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu teknik pengumpulan data dari berbagai bahan pustaka (referensi) yang relevan. Karena objek

penelitian ini merupakan konsep dan karya tulis Ibnu Taimiyah. Dalam memperoleh sumber data ini, peneliti menggunakan dua cara: pertama, data primer dimana peneliti membaca dan mengkaji buku utama yaitu Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam, as-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah dan al-Hisbah fi al-Islam karya Ibnu Taimiyah. Kedua, data sekunder yaitu literatur buku, penelitian terdahulu dan artikel-artikel jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian yang berkenaan dengan ekonomi islam perspektif ibnu taimiyah. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Ibnu Taimiyah

Nama lengkapnya adalah Abul Abbas Taqiuddin Ahmad bin Abdul Al Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah. Beliau lahir pada tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H). Di kota Harran, Turki. Ayahnya Syihabuddin bin Taimiyah adalah seorang Syaikh, hakim, dan khatib. Kakeknya Majduddin Abul Birkan Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani adalah seorang ulama yang menguasai fiqh, Hadits, tafsir, ilmu ushul dan penghafal Al Qur'an (hafidz). Ibnu Taimiyyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Ketika berusia tujuh tahun (tahun 1262), Ibnu Taimiyyah dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak.

Pada usia yang sangat muda Ibnu Taimiyyah telah menyelesaikan pendidikannya dalam berbagai bidang di antaranya bidang yurisprudensi (fiqh), hadist nabi, tafsir Al-Quran, matematika, dan filsafat. Guru Ibnu Taimiyyah antara lain adalah Syamsuddin Al-Maqdisi, Ahmad bin Abu Al-khair, Ibnu Abi Al-Yusr, dan Al- Kamal bin Abdul Maijd bin Asakir, Yahya bin al-Syairafi, dan yang lainnya yang berjumlah 200 orang. Tanda-tanda kecerdasan beliau sudah terlihat sejak kecil. Setibanya di Damaskus, ia segera menghafalkan Al-Qur'an dan mencari ilmu di berbagai bidang dari para ulama, hafizh dan ahli Hadits negeri itu. Kecerdasan dan kekuatan otaknya membuat kagum para tokoh ulama tersebut. Saat usianya belum genap sepuluh tahun, ia sudah menguasai ilmu ushuluddin dan mendalami bidang-bidang tafsir, Hadits, dan bahasa Arab.

Kehidupan Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas pada dunia buku dan kata-kata. Tergantung pada situasinya, ia memasuki dunia politik dan urusan publik tanpa ragu-ragu. Dengan kata lain, keistimewaan dari Ibnu Taimiyah tidak sebatas pada kemampuannya dalam

menulis dan berpidato, tetapi juga keberaniannya berperang dimedan perang. Besarnya rasa hormat yang ditunjukkan masyarakat dan pemerintah kepada Ibnu Taimiyyah membuat sebagian masyarakat iri dan berusaha menjatuhkannya.

Beliau wafat di dalam penjara Qal'ah Dimasyq yang disaksikan oleh salah satu muridnya bernama Ibnul Qayyim. Ia berada di penjara ini selama dua tahun tiga bulan dan beberapa hari, mengalami sakit dua puluh hari lebih. Jenazahnya disholatkan di masjid Jami` Bani Umayyah sesudah sholat Zhuhur yang dihadiri para pejabat pemerintah, ulama, tentara dan para penduduk. Ia wafat pada tanggal 20 Dzulhijjah 728 H dan dimakamkan pada waktu Ashar di samping kuburan saudaranya yang bernama Syeikh Jamal Al-Islam Syarafuddin.

Cukup banyak karya-karya pemikirannya termasuk dalam bidang ekonomi yang dihasilkan. Pemikiran ekonomi beliau banyak terdapat dalam sejumlah karya tulisnya, seperti *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam, As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah, serta Al-Hasbah fi Al-Islam*. Pemikiran ekonomi beliau lebih banyak pada wilayah Makro Ekonomi, seperti harga yang adil, mekanisme pasar, regulasi harga, uang dan kebijakan moneter.

Pemikiran Ekonomi Ibnu Tamiyah

Ibnu Taimiyah telah membahas pentingnya suatu persaingan dalam pasar bebas (*free market*), peranan "*market supervisor*" dan lingkup dari peranan negara. Negara harus mengimplementasikan aturan main yang islami sehingga produsen, pedagang, dan para agen ekonomi lainnya dapat melakukan transaksi secara jujur dan *fair*. Negara juga harus menjamin pasar berjalan secara bebas dan terhindar dari praktik pemaksaan, manipulasi dan eksploitasi yang memanfaatkan kelemahan pasar sehingga persaingan dapat berjalan dengan sehat. Selain itu, negara bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar (*basi need*) dari rakyatnya.

a. Konsep Harga Yang Adil

Konsep harga secara adil pada hakikatnya sudah ada dan digunakan sejak awal hadirnya islam. Al-Qur'an sangat menganjurkan sikap keadilan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila keadilan juga harus diterapkan dalam aktivitas pasar khususnya konsep harga. Dua istilah yang sering ada dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yaitu:

1. Kompensasi yang setara (*iwad al-mitsl*) diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-adl*);
2. Harga yang setara (*tsaman al-mitsl*).

Konsep Ibnu Taimiyah tentang kompensasi yang adil (*iwad al-mitsl*) dan harga yang adil (*tsaman al-mitsl*) tidaklah sama. Kompensasi yang adil adalah penggantian sepadan yang

merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Hal ini berarti kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan. Penggunaan kata kompensasi yang adil setara untuk membongkar masalah moral atau kewajiban hukum berkaitan dengan barang-barang, dan bukan merupakan kasus nilai tukar, tetapi sebagai kompensasi atau pelaksanaan sebuah kewajiban. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah membedakan ada 2 (dua) jenis harga, yaitu: a) Harga yang tak adil b) harga yang adil. Harga yang setara itu sebagai harga yang adil. Jadi dua kata: “adil” dan “setara” digunakan saling mengganti.

Harga yang adil adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip *la dharar yakni* tidak melukai dan merugikan orang lain sehingga dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindak kezaliman. Harga yang setara menurut Ibnu Taimiyah adalah harga baku (*sir*), di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Atau harga yang setara itu sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan permintaan. Selain itu Ibnu Taimiyah menggambarkan perubahan harga di pasar, jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (*al-wajah al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang (misalnya karena menurunnya suplai/penawaran) atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan), itu semua karena Allah. Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barang mereka pada harga khususnya, merupakan paksaan yang salah (*ikhrah bi ghoiri haqq*).

Dalam mendefinisikan “*kompensasi yang setara*”, Ibnu Taimiyah berkata: “Yang dimaksud kesetaraan adalah kuantitas dari objek khusus dalam penggunaan secara umum (*urf*). Itu juga berkait dengan nilai dasar (*rate/si'r*) dan kebiasaan”. Lebih dari itu ia menambahkan: “evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara (*ekuivalen*)”. Inilah benar-benar adil dan benar-benar diterima dalam penggunaannya.

Konsep Ibnu Taimiyyah mengenai permasalahan kompensasi yang adil, muncul ketika membongkar masalah moral dan kewajiban hukum (berkaitan dengan kepemilikan barang). Adapun prinsip-prinsip itu berkaitan dengan kasus-kasus berikut:

1. Ketika seseorang bertanggung jawab terhadap luka atau rusaknya orang lain, terhadap hak milik (amwal), keperawanan dan keuntungan (manafi)
2. Ketika seseorang mempunyai kewajiban membayar kembali barang atau profit yang setara atau membayar ganti rugi atas terlukanya salah satu bagian dari anggota tubuhnya
3. Ketika seseorang dipertanyakan telah membuat kontrak tidak sah ataupun kontrak yang sah pada peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan maupun hak milik.

b. Regulasi Harga

Regulasi harga adalah pengaturan harga terhadap suatu barang yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran, menegakkan keadilan dan menjamin penduduk biasa memenuhi kebutuhan dasarnya.

Ibnu Taimiyah membedakan dua jenis penetapan harga yaitu:

1. Tidak adil dan tidak sah (cacat hukum) adalah memaksa penduduk untuk menjual barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual. Selain itu, jika harga naik karena persaingan pasar bebas, maka harga ditetapkan, yakni kelangkaan supply atau kenaikan demand (peningkatan jumlah penduduk).
2. Adil dan sah adalah saat pemerintah memaksa seseorang untuk menjual suatu barang dengan harga yang jujur dan wajar pada saat penduduk benar-benar membutuhkannya.

Saat menetapkan harga yang maksimum dan minimum, sehingga kepentingan dua pihak, antara penjual dan pembeli tetap terlindungi. Ibnu Taimiyah tidak menyukai kebijakan pemerintah yang menetapkan harga, jika kekuatan pasar yang kompetitif bekerja dengan baik dan bebas. Beliau merekomendasikan kebijakan penetapan harga, dalam kasus monopoli dan mekanismen pasar yang tidak sempurna.

Ibnu Taimiyah merekomendasikan agar pemerintah menetapkan harga dalam situasi ketidak sempurnaan pasar. Misalnya dalam kasus dimana komoditas kebutuhan pokok yang harganya naik akibat adanya manipulasi atau perubahan harga yang disebabkan oleh dorongan-dorongan monopoli. Maka dalam keadaan seperti inilah, pemerintah harus menetapkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli.

Contoh nyata dari pasar yang tidak sempurna adalah monopoli terhadap makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Dalam kasus ini penguasa harus menetapkan harga (qimah al mitsl) terhadap transaksi antara penjual dan pembeli. Seorang monopolis jangan dibiarkan secara bebas untuk menggunakan kekuatannya dalam menentukan harga semauanya yang dapat menzalimi masyarakat. Walaupun menentang keras praktik monopoli, Ibnu Taimiyah mempersilakan orang-orang membeli barang-barang dari pelaku monopoli, karena

jika hal ini dilarang, masyarakat akan bertambah menderita. Salah satu cara yang efektif menurut Ibnu Taimiyah adalah penetapan harga oleh pemerintah.

Ibnu Taimiyah menentang peraturan berlebihan yang memungkinkan kekuatan pasar bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif, dengan tetap memperhatikan pasar tidak sempurna. Ibnu Taimiyah menganjurkan para penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang normal, padahal orang-orang membutuhkan barang ini, maka penjual diharuskan untuk menjualnya pada tingkat ekuivalen. Secara kebetulan, konsep ini bersinonim dengan apa yang disebut harga yang adil. Lebih jauh lagi, jika terdapat unsur-unsur monopoli (khususnya dalam pasar bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya), maka pemerintah harus turun tangan untuk melarang adanya kekuatan monopoli.

Terkait dengan hal tersebut, Ibnu Taimiyah menjelaskan: “Imam (penguasa) harus menyelenggarakan musyawarah dengan para tokoh besar yang merupakan wakil dari para pelaku pasar (wajah ahl suq). Anggota masyarakat lainnya juga diperbolehkan mengikuti musyawarah tersebut untuk dapat membuktikan pernyataan mereka. Setelah melakukan musyawarah dan penyelidikan transaksi jual beli mereka, pemerintah harus meyakinkan mereka pada suatu tingkat harga yang dapat membantu mereka dan masyarakat luas, hingga mereka menyetujuinya. Harga tersebut tidak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin mereka”.

Jadi jelas, bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah sangat memperhatikan keadaan pasar, bagaimana sikap pemerintah dalam mengawasi harga yang beredar dipasaran, penyelidikan, maupun menetapkan harga. Dalam kondisi ketidaksempurnaan pasar, maka pemerintah dianjurkan untuk mengadakan pengawasan terhadap harga yang beredar.

Dalam kitabnya al-hisbah, penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lainnya hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka. Oleh karena itu, regulasi harga (*fixed price policy*) sangat mempermudah usaha mikro dalam menghadapi manipulasi pasar yang umumnya dilakukan oleh pengusaha besar. Kebijakan ini sering digunakan oleh pemerintah untuk melindungi sektor usaha mikro dari kehancuran.

c. Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dinamakan *equilibrium price* (harga seimbang). Ibnu Taimiyah juga memiliki pandangan tentang pasar bebas, dimana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan

permintaan. Ia mengatakan: “Naik turunnya harga tak selalu berkait dengan penguasaan (*zulm*) yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah karena adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika kebutuhan terhadap jumlah barang meningkat, sementara kemampuan menyediakannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan. Atau sesekali bisa juga disebabkan oleh ketidakadilan. Maha besar Allah, yang menciptakan kemauan pada hati manusia”.

Dari pernyataan diatas terdapat indikasi kenaikan harga yang terjadi disebabkan oleh perbuatan ketidakadilan atau *zulm* para penjual. Perbuatan ini disebut manipulasi yang mendorong terjadinya ketidaksempurnaan pasar. Tetapi pernyataan ini tidak bisa disamakan dalam segala kondisi, karena bisa saja alasan naik dan turunnya harga disebabkan oleh kekuatan pasar. Tampaknya ada kebiasaan yang terjadi di zaman Ibnu Taimiyah, kenaikan harga terjadi akibat ketidakadilan atau kezhaliman praktek dari para penjual, sehingga kata yang digunakan adalah *zulm*, yang berarti pelanggaran hukum atau ketidakadilan.

Ibnu Taimiyah menyebutkan dua sumber persediaan, yakni produksi lokal dan import barang-barang yang diminta (*ma yukhlaq aw yujlab min dzalik al-mal al-matlub*). Untuk menggambarkan permintaan terhadap barang tertentu, ia menggunakan istilah *raghbah fi al-syai* yang berarti hasrat terhadap sesuatu, yakni barang. Hasrat merupakan salah satu faktor terpenting dalam permintaan, faktor lainnya adalah pendapatan yang tidak disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Perubahan dalam *supply* digambarkannya sebagai kenaikan atau penurunan dalam persediaan barang-barang, yang disebabkan oleh dua faktor, yakni produksi lokal dan impor.

Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas menunjuk pada apa yang kita kenal sekarang sebagai perubahan fungsi penawaran dan permintaan, yakni ketika terjadi peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan pada harga yang sama atau sebaliknya, penurunan permintaan pada harga yang sama dan penambahan persediaan pada harga yang sama. Apabila terjadi penurunan persediaan disertai dengan kenaikan permintaan, harga-harga dipastikan akan mengalami kenaikan, dan begitu pula sebaliknya. Namun demikian, kedua perubahan tersebut tidak selamanya beriringan. Ketika permintaan meningkat sementara persediaan tetap, harga-harga akan mengalami kenaikan. Ibnu Taimiyah berkata: “Apabila orang-orang menjual barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima secara umum tanpa disertai dengan kezaliman dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah barang

(*qillah al-syai*), atau peningkatan jumlah penduduk (*katsrah al-khalq*), hal ini disebabkan oleh Allah Azza Wa Jalla,”.

Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas tampaknya menggambarkan perubahan secara terpisah. Penurunan barang dengan kata lain adalah jatuhnya penawaran. Sedangkan meningkatnya penduduk akan menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan, karena itu bisa dikatakan sebagai naiknya permintaan. Naiknya harga karena jatuhnya supply atau naiknya permintaan, dalam kasus itu dikarakteristikan karena Allah Azza Wa Jalla, mengindikasikan bahwa mekanisme pasar itu merupakan kondisi alamiah. Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas. Dengan ini bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, tetapi kebebasan yang di bungkus oleh *frame* aturan syariah.

d. Peran Pemerintah dalam Kebijakan Ekonomi

Ibnu Taimiyah, seperti halnya para pemikir Islam lainnya menyatakan bahwa pemerintah merupakan institusi yang sangat dibutuhkan. Ia memberikan dua alasan dalam menetapkan negara dan kepemimpinan negara seperti apa adanya. Penekanan dari pembahasannya lebih pada karakter religius dan tujuan dari sebuah pemerintahan; “Tujuan terbesar dari negara adalah mengajak penduduknya melaksanakan kebaikan dan mencegah mereka berbuat munkar”.

Amar ma’ruf nahi munkar, merupakan tujuan yang sangat komprehensif. Termasuk di dalamnya mengajak manusia melakukan praktik-praktik sosial dan ekonomi yang buruk. Menurut Ibnu Taimiyah negara berhak melakukan intervensi terhadap hak individual untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar seperti:

1. Menghapuskan kemiskinan;
2. Pengawasan mekanisme pasar;
3. Mengontrol ekspansi mata uang dan mengawasi penurunan nilai mata uang; dan
4. Perencanaan ekonomi.

Sama halnya dengan pernyataan yang sebelumnya, bahwa kebijakan pemerintah dalam regulasi harga dilakukan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Pemerintah berhak menetapkan harga demi keseimbangan harga pasar. Tujuan yang lebih jelas sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah agar tidak terjadinya monopoli dari pihak tertentu dalam penetapan harga, sehingga masyarakat kecil dapat melakukan kegiatan mikro ekonominya dengan lancar. Peran negara dalam bidang ekonomi menurut Ibnu Taimiyah, yaitu:

1. Pemberantasan Kemiskinan

Menurut Ibnu Taimiyah negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya.

Kekuasaan sebagai amanah menghendaki keharusan untuk mengelola kekayaan negara secara proporsional dan bertanggungjawab untuk kemaslahatan rakyat yang sebenar-benarnya. Negara bertugas dalam menciptakan kesejahteraan dan menghindari diri dari kemiskinan. Oleh karena itu rakyat miskin memiliki hak atas kekayaan yang diperoleh dan dimiliki oleh negara. Rakyat yang lemah wajib dibantu oleh negara. Peran negara dalam bidang ekonomi bukan hanya memenuhi standar kebutuhan minimal rakyat melainkan standar hidup yang layak dan juga membantu rakyat untuk menjadi mandiri. Adapun konsep yang ditawarkan oleh Ibnu Taimiyah adalah pengembangan institusi zakat, kafarat atau denda, shadaqah dan hibah oleh pemerintah.

2. Regulasi Pasar

Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa negara berhak melakukan intervensi di pasar, jika pasar berjalan tidak normal. Contoh harga di pasar menjadi tinggi akibat disengaja oleh pihak tertentu sehingga menyulitkan kehidupan konsumen. Dalam kondisi seperti ini negara berhak untuk intervensi. Namun, menurut Ibnu Taimiyah penetapan harga oleh negara tetap harus melalui musyawarah dengan perwakilan dari konsumen dan produsen, sehingga dapat diterima oleh semua pihak dan terhindar dari eksekusi negatif dari penetapan harga tersebut. Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa tenaga kerja bagian dari produk jasa yang akan mempengaruhi harga pasar. Oleh karena itu perlakuan terhadap penetapan upah dapat dianalogikan pula pada penetapan harga. Menurut Ibnu Taimiyah sebenarnya penetapan upah itu harus diserahkan pada kekuatan pasar.

3. Kebijakan Moneter

Menurut Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa negara berkewajiban untuk mengendalikan ekspansi mata uang dan mengevaluasi penurunan nilai mata uang. Sebab jika dalam suatu negara telah terjadi ekspansi mata uang maka dampaknya adalah terjadinya inflasi dan menurunkan trust terhadap mata uang. Oleh karena itu pengendalian terhadap sirkulasi mata uang terutama mata uang yang berasal dari luar negeri menjadi tugas negara dalam konteks kebijakan moneter. Selain itu juga kewajiban negara terkait dengan kebijakan moneter adalah mengendalikan mata uang agar tidak dijadikan sebagai komoditas. Jika uang dijadikan komoditas maka akan terjadinya ketidakstabilan moneter yang memungkinkan terjadinya krisis moneter. Stabilitas nilai mata uang sangat penting karena mata uang merupakan ukuran nilai dan alat tukar.

4. Perencanaan Perekonomian

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa perencanaan dan pembangunan ekonomi merupakan prasyarat bagi sebuah negara yang stabil. Perencanaan pembangunan ekonomi ini sangat

penting agar pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur, sehingga hasil pembangunan dapat menyentuh semua kebutuhan masyarakat. Ibnu Taimiyah adalah perencanaan pembangunan ekonomi adalah pemikiran dalam pembangunan bidang pendidikan. Peningkatan kualitas SDM merupakan tanggung jawab negara. oleh karena itu negara harus mengatur untuk pendidikan dan pelatihan generasi mudanya dalam mempersiapkan orang-orang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga menurut Ibnu Taimiyah bahwa pendidikan dan pelatihan perlu diberikan pada calon pejabat negara sehingga mereka memiliki kualifikasi penting yang dibutuhkan untuk kinerja urusan negara dan lainnya.

Relevansi Pemikiran Ibn Taimiyah Terhadap Ekonomi Modern

Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah memiliki relevansi di dalam konteks ekonomi modern, terutama dalam hal regulasi harga dan mekanisme pasar. Fokusnya pada nilai keadilan dalam transaksi ekonomi merupakan salah satu kontribusinya yang paling signifikan terhadap ekonomi islam. Menurut dia, kepentingan semua pihak harus diperhatikan dan transaksi ekonomi harus dilandasi dengan keadilan dan kesetaraan. Untuk menjaga dan mencegah eksploitasi dan menjamin penetapan harga yang wajar serta adil, ia juga berpendapat bahwa pasar harus diatur. Pemikiran Ibn Taimiyah dalam bidang ekonomi telah diteliti dan diterapkan di banyak Negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, gagasannya digunakan untuk mengembangkan peraturan guna mengendalikan harga dan mendorong praktek perdagangan yang adil. Ide-idenya juga digunakan dalam pengembangan perbankan dan keuangan islam, yang menekankan praktek investasi yang etis dan bertanggung jawab secara sosial.

Ide regulasi harga yang dikemukakan Ibnu Taimiyah sangat ekspansif dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi khususnya ekonomi mikro. Gagasan ini akan membuat pemerintah semakin mendapat panduan dalam mengambil sebuah kebijakan publik, termasuk apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jika gagasan pengambilan kebijakan ini tidak dilaksanakan, akan ada lebih banyak lagi ruang bagi pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan kriminal, seperti campur tangan penuh dan sewenang-wenang terhadap ekonomi pasar, sehingga masyarakat tidak punya pilihan selain menuruti keinginan pemerintah. Akibatnya semua orang yang terlibat di pasar akan menderita.

Di dunia yang sangat beragam, konsep ini jelas, tepat, dan sangat dibutuhkan demi kepentingan umum. Hal ini terutama berlaku ketika menyangkut kehidupan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah dapat dikatakan menjadi inspirasi bagi seluruh pemimpin dalam merumuskan suatu kebijakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan yang dicapai generasi saat ini memberikan pengaruh positif terhadap warisan generasi sebelumnya.

Dan Ibnu Taimiyah merupakan salah satu generasi awal dalam dunia ilmu ekonomi yang merumuskan konsep politik yang jelas dan kokoh untuk perekonomian kerakyatan.

Sehubungan dengan konsep regulasi harga pemikiran Ibn Taimiyah diatas dengan situasi di Indonesia memang sangat tepat. Situasi ekonomi mikro Indonesia telah mengalami banyak hal penurunan selama bertahun-tahun. Menurut pengamat, penurunan ini bisa menjadi lebih buruk lagi. Artinya perekonomian Indonesia perlu pemeliharaan serius. Secara umum kenaikan harga yang terjadi di Indonesia sepenuhnya didorong oleh kekuatan pasar atau mekanisme pasar, sehingga peraturan tersebut tidak mungkin diterapkan jika dikaitkan dengan undang-undang pengaturan harga dalam perekonomian islam. Namun jika melihat keadaan lebih jauh lagi, mayoritas penduduk Indonesia adalah masyarakat miskin dan kebijakan pemerintah kurang berpihak pada kepentingan masyarakat miskin, sehingga regulasi harga harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, alasannya bukan lagi apakah kenaikan harga benar-benar terjadi berdasarkan mekanisme pasar, melainkan karena kekhawatiran masyarakat.

Karena masyarakat umumnya menderita akibat kenaikan harga, maka pemerintah mempunyai hak untuk menetralsisir kenaikan harga. Oleh karena itu, keadaan yang diderita masyarakat Indonesia saat ini dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat, meskipun proporsinya tidak mencapai tingkat darurat yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Penyebab kenaikan harga di Inodesia kemungkinan besar disebabkan oleh distorsi pasar. Apalagi Indonesia masih dipengaruhi oleh sistem perekonomian konvensional yaitu kapitalisme dan sosialisme. Dalam sistem kapitalisme, masyarakat mempunyai hak untuk melakukan apapun demi mendapatkan keuntungan, hal ini termasuk mendistorsi pasar ketika situasi seperti yang dijelaskan diatas meimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk mengatur harga agar kembali ke tingkat normal dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku penyimpangan tersebut.

Pemikiran selanjutnya yang sangat relevan dari Ibn Taimiyah menyangkut dengan uang sebagai alat tukar. Menurut beliau uang dapat dilihat sebagai alat tukar untuk segala sesuatu dari apa yang disepakati oleh adat yang berlaku (*urf*) dan istilah yang dibuat oleh manusia. Ia tidak harus terbatas dari emas ataupun perak. Misalnya, istilah dinar dan dirham itu sendiri tidak memiliki batas alami atau syari'. Dinar dan dirham tidak diperlukan untuk dirinya sendiri melainkan sebagai wasilah (*medium of exchange*). Fungsi *medium of exchange* ini tidak berkaitan dengan tujuan apapun, tidak berkaitan dengan materi yang menyusunnya, juga tidak ada kaitannya dengan gambar cetakannya, namun dengan fungsi ini tujuan dari kepeluar mansia dapat dipenuhi. Maka muncullah *digital money* atau uang digital saat ini telah terjawab oleh pendapat Ibn Taimiyah tersebut, bahwa selama masyarakat menerimanya dan adanya

jaminan dari pemerintah maka suatu mata uang sah digunakan.

KESIMPULAN

Harga yang adil (*tsaman al-mitsl*) muncul karena adanya aktivitas permintaan dan penawaran terhadap nilai harga benda. Harga yang adil (*tsaman al-mitsl*) adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip *la dharar* yakni tidak merugikan orang lain.

Sedangkan Kompensasi yang adil (*iwad al-mitsl*) muncul dari adat kebiasaan dalam hal menilai harga suatu benda. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan. Adapun persamaannya, sama-sama memakai konsep keadilan, yang mana harus didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak dengan tidak adanya unsur merugikan pihak lain.

Dalam regulasi harga, Ibnu Taimiyah membagi dua tipe penetapan harga yang pertama, tidak adil dan tidak sah (cacat hukum), kedua adil dan sah. Sedangkan dalam hal mekanisme pasar, Ibnu Taimiyah berpandangan jika kekuatan pasar kompetitif bekerja dengan baik dan bebas maka kebijakan penetapan harga oleh pemerintah adalah suatu hal yang tidak disukai (dilarang), namun jika terjadi monopoli dan ketidaksempurnaan mekanisme pasar, salah satu cara yang efektif menurut Ibnu Taimiyah adalah penetapan harga oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari Thayib *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. (terj). Surabaya: PT Buna Ilmu, 1997.
- Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. London: Islamic Foundation, 1988.
- Abdullah Boedi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010)
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Chamid Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1st edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Dedi, Syarial, 'Ekonomi Dan Penguasa (Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar)', *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3.1 (2018)
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005.

Hasibuan, S. W., dkk. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Bnadung: CV. Media Sains Indonesia. 2020

Ibnu Taimiyah, *al Hisbah fi al Islam*.Kairo: Dar al Sha'b, 1976.

Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Rofiq, M Khoirur, 'An-Nawa, *Jurnal Hukum Islam*, Vol XXII-JanuariJuni 2018 28', *Hukum Islam*, XXII.1 (2018), 28–60

Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif-Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010)

Thaha, Ahmadie. 2007. *Ibnu Taimiah Hidup dan Pemikirannya*. Surabaya: Bina Ilmu Offset.

Umarudin, M, Ibnu Taimiyah: *Pemikiran dan Pembaharuan dalam Buku Mihrajan Ibnu Taimiyah*

Yadi Janwari. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.Bandung: Rosda. 2016.